

# BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 194 TAHUN 2023

#### TENTANG

## PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI GARUT,

## Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur akibat dari penyederhanaan jabatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat tentang Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- 8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
- 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
- 10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
- 11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
- 12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.
- 13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 14. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 18. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 19. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
- 20. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural yang melaksanakan pelayanan administrasi Satuan Pendidikan di Wilayah Kerja Tertentu.
- 21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
    - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- 3. Bagian Hukum, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
  - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
    - a) Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa; dan
    - b) Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - 4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
  - 1. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Subbagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Subbagian Perlengkapan; dan
    - c) Subbagian Rumah Tangga.
  - 2. Bagian Organisasi, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
    - a) Subbagian Protokol; dan
    - b) Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - 4. Bagian Perencanaan Keuangan, membawahkan:
    - a) Subbagian Keuangan; dan
    - b) Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - b. Bagian Umum, membawahkan:
    - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Protokol; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bagian Keuangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan Jabatan Fungsional;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan Jabatan Fungsional;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan Jabatan Fungsional;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan Jabatan Fungsional;
  - g. Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan, membawahkan Jabatan Fungsional; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), membawahkan:
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Bidang Sekolah Dasar (SD), membawahkan:
    - 1. Seksi Kurikulum;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahkan:
  - 1. Seksi Kurikulum;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan; dan
  - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Bidang Ketenagaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra, membawahkan:
  - 1. Seksi Pembinaan Pendidik;
  - 2. Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra; dan
  - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g. Satuan Pendidikan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Organisasi Bersifat Khusus, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
  - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Transmigrasi; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## 10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Bina Marga, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Bidang Bangunan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
  - c. Bidang Perumahan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Pertanahan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## 12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Penataan Desa, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana:
  - f. Bidang Kerjasama Desa, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## 16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## 17. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Aprmudplikasi Infomatika, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengelolaan Kompilasi Data Stratistik Sektoral; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Persandian; dan

- 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 18. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
    - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (tidak ada jafung)
  - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
    - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
    - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
    - 2. Seksi Angkutan Multi Moda; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 2. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - f. Bidang Keselamatan, Perkeretaapian dan Pelayaran, membawahkan:
    - 1. Seksi Pelayaran;
    - 2. Seksi Perkeretaapian; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 20. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana:
  - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## 21. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Daya Saing Keolahragaan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Kepramukaan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Ekonomi Kreatif;
  - e. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 23. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
  - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Arsip, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 24. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Peternakan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 25. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan

- 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Sarana Prasarana Pemberdayaan Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral membawahkan:
  - 1. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Bidang Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 26. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 27. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:

- 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran;
  - 2. Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga; dan
  - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  - 1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan; dan
  - 2. Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Operasi dan Penyelamatan, membawahkan:
  - 1. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran;
  - 2. Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
  - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 28. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (tidak ada jafung)
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, membawahkan:
    - 1. Seksi Hubungan Pengawasan;
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
    - 1. Seksi Pencegahan;
    - 2. Seksi Operasi; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
    - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
    - 2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

- 1. Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat;
- 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 29. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 30. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Pengembangan Karir, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana:
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 31. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
    - 1. Subbidang Penganggaran I;
    - 2. Subbidang Penganggaran II; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
    - 1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
    - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Sistem Informasi dan Pelaporan BLUD;
    - 2. Subbidang Akuntansi Aset; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Belanja Program dan Kegiatan;
    - 2. Subbidang Belanja Gaji dan Tunjangan; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

32. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Pendataan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
    - 2. Subbidang Pendataan, Penilaian dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Bidang Penagihan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - 2. Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
    - 2. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - f. Bidang Teknologi dan Informasi, membawahkan:
    - 1. Subbidang Teknologi dan Informasi;
    - 2. Subbidang Regulasi dan Kerjasama; dan
    - 3. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 33. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2023 BUPATI GARUT,

t t d

**RUDY GUNAWAN** 

Diundangkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,


t t d

**NURDIN YANA** 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2023 NOMOR 194

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



KETERANGAN:


= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

= GARIS KOORDINASI

t t d

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT,

t t d


KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

= GARIS KOORDINASI

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN


---- = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,

t t d




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN


---- = GARIS KOORDINASI

RUDY GUNAWAN

ttd



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT




KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

---- = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,

t t d



LAMPIRAN VII

#### **NOMOR 194 TAHUN 2023** BAGAN STRUKTUR ORGANISASI **TENTANG** DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GARUT PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT KEPALA DINAS **SEKRETARIAT** Subbagian Keuangan Subbagian Umum dan Jabatan Fungsional dan Kepegawaian dan Barang Milik Pelaksana Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang KELOMPOK Bangunan Jasa Konstruksi Sumber Daya Air Bina Marga Penataan Ruang **JAFUNG** Lingkungan Permukiman Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Unit Pelaksana Teknis BUPATI GARUT, t t d

KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN


= GARIS KOORDINASI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI GARUT

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT




KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

---- = GARIS KOORDINASI


**RUDY GUNAWAN** 

t t d



# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT,

t t d


KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - - = GARIS KOORDINASI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT




BUPATI GARUT,

t t d

KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - - = GARIS KOORDINASI




# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI <u>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN</u> <u>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</u> KABUPATEN GARUT


KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN


= GARIS KOORDINASI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT






LAMPIRAN XV



# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN


---- = GARIS KOORDINASI

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI <u>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</u> KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d


**RUDY GUNAWAN** 



KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN


**- - - - - - = GARIS KOORDINASI** 



= GARIS KOORDINASI

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT,

t t d

**RUDY GUNAWAN** 


KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

---- = GARIS KOORDINASI

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT,

t t d

**RUDY GUNAWAN** 


KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

---- = GARIS KOORDINASI

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

= GARIS KOORDINASI

ttd

#### **NOMOR 194 TAHUN 2023** BAGAN STRUKTUR ORGANISASI **TENTANG** DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KABUPATEN GARUT BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT **KEPALA DINAS SEKRETARIAT** Jabatan Fungsional dan Subbagian Keuangan Subbagian Umum dan dan Barang Milik Pelaksana Kepegawaian Daerah Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang KELOMPOK Pembangunan Sumber Daya Sarana Prasarana Pemberdayaan Perdagangan Pengembangan Promosi dan Pengelolaan Pasar **JAFUNG** Industri, Energi dan Sumber Daya Industri Kerjasama Perdagangan Mineral Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral Jabatan Fungsional dan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pelaksana Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Unit Pelaksana Teknis

**RUDY GUNAWAN** 

t t d


BUPATI GARUT,

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI GARUT

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KARUPATEN GARUT




BUPATI GARUT,


t t d

- - = GARIS KOORDINASI

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GARUT


LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KARUPATEN GARUT





# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT,

t t d


KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

---- = GARIS KOORDINASI

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT




BUPATI GARUT,

t t d

= GARIS KOORDINASI

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



KETERANGAN:


= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

= GARIS KOORDINASI

ttd

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT



# NOMOR 194 TAHUN 2023 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI **TENTANG** BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GARUT PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT KEPALA BADAN **SEKRETARIAT** Subbagian Jabatan Fungsional dan Keuangan dan Barang Pelaksana Milik Daerah Bidang Bidang Bidang KELOMPOK Politik Dalam Negeri Dan Wawasan Kewaspadaan Dini Daerah Ketahanan Bangsa **JAFUNG** Kebangsaan Jabatan Fungsional dan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis BUPATI GARUT,

**RUDY GUNAWAN** 

ttd

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI GARUT